



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/270 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA ACARA ANJANGSANA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pelaksana Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA ACARA ANJANGSANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- Menetapkan : Susunan Panitia Pelaksana Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KESATU : Panitia Pelaksana Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2023 mempunyai tugas menyukseskan segala kegiatan Pelaksanaan Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2023.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Acara Anjangsana pada Lembaga Pemasyarakatan Aceh Singkil Tahun 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Bagian Hukum Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 8 Agustus 2023

21 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

A Z M I



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 270 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA
 PELAKSANA ACARA ANJANGSANA
 PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2023.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA ACARA ANJANGSANA
 PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. AZMI. M.A.P	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	AHMAD RIVAL. SH	Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	PENANGGUNGJAWAB
3.	JUNAIDI. S.STP.,M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETUA
4.	ASMARUDDIN. SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS
5.	SYAFRIL DARWIN TUMANGGER. SH	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
6.	RAHMAYANTI. SH	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
7.	AFNI SYAM. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
8.	ARISAH PUTRA BANCIN. SP	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
9.	WINDI NOVIANTI. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
10.	MUHAMMAD SYUKRAN. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
11.	SITI MEWAH. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
12.	RENI ASPIKA. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
13.	BAINI JARMILA. SH	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
14.	RAHIMIN. S.HI	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
15.	HAIID. S.ST	STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

A Z M I

